

Pertanyaan untuk Borg/Pengepul/Tengkulak

1. Sudah berapa lama Bapak/Ibu menjadi borg atau pengepul di TPI Sidoarjo?
2. Jenis ikan apa yang paling sering diperjualbelikan melalui borg ini?
3. Bagaimana proses transaksi jual beli ikan antara borg dan pengkulak di TPI Sidoarjo?
4. Apakah transaksi jual beli ikan dilakukan secara lisan atau tertulis?
5. Bagaimana sistem atau cara pembayaran yang biasa dilakukan oleh pengkulak (tunai, transfer, atau pembayaran di kemudian hari)?
6. Apakah terdapat jaminan pembayaran dari pihak pengkulak dalam transaksi tersebut?
7. Berapa lama jangka waktu pembayaran yang biasanya disepakati?
8. Apakah pernah terjadi keterlambatan pembayaran atau gagal bayar oleh pengkulak? Jika pernah, apa penyebabnya?
9. Bagaimana cara penyelesaian yang dilakukan apabila terjadi keterlambatan pembayaran atau gagal bayar?
10. Apakah pengawas atau pengelola TPI ikut membantu dalam penyelesaian sengketa pembayaran? Jika ya, bagaimana bentuk bantuannya?

Jawaban Wawancara dari Pihak Pengepul/Tengkulak/Borg

Borg 9

1. Borg 9 ini sudah berdiri sejak tahun 1992, namun baru menempati di tempat yang baru yaitu di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Sidoarjo ini sudah dari 2011. Borg sendiri berasal dari bahasa Belanda yaitu seperti pinjaman.
2. Jenis ikan yang paling sering di jual diborg ini yaitu ikan nila, ikan bandeng, ikan patin, ikan gurami, udang vanamee, udang windu, yang hampir sering yaitu ikan air tawar. Untuk ikan laut jarang ada yang masuk kedalam borg, untuk alasannya kemungkinan pengkulak disini rata-rata seringnya mengambil ikan air tawar.
3. Proses terjadinya transaksi yaitu jual beli ikan di TPI Sidoarjo biasanya terjadi ketika pengkulak datang ke borg untuk melihat dan memilih ikan yang ingin dibeli. Setelah pengkulak menentukan jenis dan jumlah ikan yang dibutuhkan, borg kemudian memberitahukan harga ikan tersebut. Jika harga yang ditawarkan dirasa cocok, maka pengkulak langsung mengambil ikan yang akan dibeli. Pada umumnya transaksi dilakukan secara lisan tanpa adanya perjanjian tertulis karena antara borg dan pengkulak sudah saling mengenal dan terbiasa bertransaksi setiap hari. Untuk pengkulak yang sudah menjadi langganan, pembayaran sering kali tidak dilakukan secara langsung, melainkan dapat dibayar keesokan hari, saat mengambil ikan berikutnya, atau secara bertahap sesuai kesepakatan. Namun, bagi pengkulak yang baru pertama kali bertransaksi atau belum dikenal oleh borg, biasanya pembayaran diminta dilakukan secara tunai atau lunas pada saat pengambilan ikan.
4. Transaksi jual beli ikan yang kita lakukan yaitu dilakukan dengan bukti tertulis jika pembeli membayarnya secara tenggat atau dikemudian hari. Namun jika pembeli melakukan transaksi secara langsung biasanya tidak menggunakan bukti secara tertulis, karena merasa sudah membayar secara cash/langsung lunas.
5. Sistem yang biasanya digunakan pada transaksi di TPI Sidoarjo dilakukan dengan cara pembayaran cash namun bisa juga melalui transfer, tapi tentunya melalui nota pembayaran untuk pengkulak yang membayar secara kredit atau dikemudian hari saat ditagih atau dengan kesadaran diri. Untuk yang membayar secara langsung biasanya tidak menggunakan nota.
6. Untuk jaminan kita biasanya tidak menggunakan jaminan apa-apa, karena yang pertama ini masih pasar tradisional dan hanya bergantung pada kepercayaan dan perjanjian secara lisan, dan yang kedua rata-rata pengkulak ikan itu setiap hari ada di lokasi Tempat Pelelangan Ikan Sidoarjo ini, jadi setiap hari pasti selalu ada.
7. Jangka waktu untuk pembayaran oleh pengkulak biasanya dikemudian hari, seperti misalnya hari ini mengambil dan membayarnya biasanya dikesokan harinya, namun ada beberapa juga yang

- melakukan pembayaran sewaktu ikan yang diambil pada hari itu sudah habis, dan bahkan ada juga beberapa pengkulak yang telat membayar sehingga nota pembelian bisa menumpuk 2 sampai 3 nota.
8. Keterlambatan pembayaran atau bahkan gagal membayar sangat sering terjadi. Biasanya dikarenakan ikan yang diambil tidak sesuai dengan pesanan dari konsumen milik si pengkulak atau bahkan gagal bayar karena tidak ada uang untuk membayarnya. Bisa jadi karena pailit atau dilakukan secara sengaja tidak ada keinginan untuk melunasinya.
 9. Cara penyelesaiannya biasanya kita masing-masing stan di Borg itu memiliki satu orang yang bertugas menagih dan mencari orang yang tidak segera melakukan pembayarannya. Atau yang kita lakukan ditempat borg tersebut pada pengkulak mengambil ikan yang baru namun belum melakukan pembayaran yang lama, kita biasanya meminta untuk membayar nota pembayaran yang lama, entah secara lunas atau sekedar bayar setengah atau di cicil.
 10. Untuk peran pengawas atau pengelola TPI biasanya membantu menyelesaikan sengketa yang terjadi melalui pengumuman di speaker yang sudah di tersedia di TPI tersebut, dengan memanggil nama pengkulaknya dan pemilik Borg untuk di pertemuan di kantor dinas pasar yang terdapat di lingkungan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Sidoarjo. Nah pada saat itu dilakukan mediasi antara dua pihak tersebut.

Untuk narasumber wawancara tengkulak/Borg diambil dari 10 Borg dari 18 Borg yang ada di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Sidoarjo, yaitu **Borg 1, Borg 7, Borg 8, Borg 9, Borg 10, Borg 12, Borg 13, Borg 14, Borg 16, Borg 17.** Namun untuk hasil wawancara dari **10 Borg** itu menyatakan hal yang serupa, yang menjadi pembeda hanya ada pada hasil tangkapannya. **Borg 17, dan Borg 13** terdapat ikan jenis laut yang dijual.

Pertanyaan untuk Pengkulak/Pembeli

1. Sudah berapa lama Bapak/Ibu melakukan pembelian ikan di TPI Sidoarjo?
2. Bagaimana sistem atau cara pembayaran yang biasa dilakukan kepada borg atau pengepul?
3. Apakah transaksi jual beli ikan dilakukan secara lisan atau tertulis?
4. Apakah terdapat jaminan pembayaran dalam transaksi tersebut?
5. Berapa lama jangka waktu pembayaran yang biasanya disepakati dengan borg?
6. Apakah pernah terjadi keterlambatan pembayaran kepada borg?
7. Jika pernah terjadi keterlambatan pembayaran, apa penyebabnya?
8. Apakah pernah terjadi kondisi gagal bayar atau pembayaran tidak dapat dilunasi sesuai kesepakatan?
9. Bagaimana penyelesaian yang dilakukan apabila terjadi keterlambatan pembayaran atau gagal bayar?
10. Apakah pengawas atau pengelola TPI pernah membantu dalam penyelesaian sengketa pembayaran? Jika ya, bagaimana bentuk bantuannya?

Jawaban dari Pihak Pengkulak atau pembeli

Pengkulak atas nama **Dirin, Abi, Maryam** sebagai Narasumber 1,2,3

1. Untuk melakukan pembelian ikan di TPI Sidoarjo saya rasa sudah cukup lama, soalnya saya sudah berjualan sejak di tempat Pelelangan Ikan yang lama sebelum disini jadi mungkin berdirinya TPI disini saya sudah melakukan pembelian disini.
2. Untuk sistem pembayaran yang kami lakukan keesokan harinya pada saat pengambilan ikan yang baru, namun saya juga biasanya melakukan pembayaran jika ikan yang kami ambil di Borg itu sudah habis, jadi tidak sampai dengan waktu yang lumayan lama.
3. Perjanjian yang kami lakukan dengan Borg yaitu tertulis, karena saya membayarnya setelah ikan yang saya beli itu laku terjual, dan juga saya sering mengambil di borg jadi sudah saling percaya satu sama lain.
4. Untuk jaminan saya tidak menaruh jaminan apa-apa karena memang saya tidak akan pergi kemana-mana, stan jualan saya juga masi dalam lingkup Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Sidoarjo. Dan untuk perjanjian juga sangat jarang dilakukan karena memang sudah saling kenal dan memahami jika saya membayarnya tidak secara langsung pada hari pengambilan ikan itu terjadi.
5. Untuk jangka waktu pembayaran yang sudah disepakati yaitu hanya seperti jika ingin mengambil ikan yang baru harus melunasi nota pembelian ikan yang lama, jadi tidak sampai menumpuk nota.

6. Pernah terjadi telat pembayaran, penyebabnya yaitu ikan yang kami ambil di Borg itu susah untuk laku atau seperti tidak sesuai dengan keinginan konsumen kami.
7. Alhamdulillah selama ini saya tidak pernah mengalami peristiwa hingga gagal bayar atau tidak membayar sama sekali, karena dari pihak borg biasanya jika saya tidak membayar dalam waktu yang lama ada petugas yang menagih ke stan kami, dan yang menyebabkan kenapa saya melakukan pembayaran telat karna memang kondisinya saya sedang tidak mengambil ikan di borg tersebut.
8. Untuk penyelesaiannya sepertinya tidak pernah sampai yang numpuk nota banyak dengan nominal yang besar, mungkin hanya telat bayar seperti sebulan baru bayar jadi tidak sampai ada orang dari Borg yang menagih.
9. Untuk pengelola TPI tidak pernah membantu menyelesaikan sengketa, karna saya tidak pernah sama sekali menunggak hingga gagal bayar, tapi setau saya biasanya ada beberapa pengkulak yang sempat terdengar melalui speaker yang ada di TPI Sidoarjo, sepertinya dilakukan pertemuan antara pengkulak yang tidak bayar dengan pelaku usaha borg.

dan atas nama **Santo dan Supar** sebagai Narasumber 4 dan 5 yang membeli ikan lalu di packing di pickupnya untuk di bawa ke Pasuruan, memiliki sikap yang terkadang bayar langsung jika ikan yang dibeli itu nominalnya sedikit, namun jika nominal yang dibeli itu besar biasanya lebih memilih hutang ke borg dahulu, karena alasan yang pertama, tidak membawa uang yang cukup banyak, yang kedua melihat apakah ikan yang diambil/beli itu habis, namun biasanya **Santo dan Supar** ini tidak pernah sampai gagal bayar karena hari ini ambil ikan, besok harinya dilunasi.

Dan ada juga pengkulak yang berasal dari Mojokerto seperti **Kalim, Sugeng dan Wawan** yang menjadi Narasumber 6,7,8. Mereka bertiga biasanya telat melakukan pembayaran dalam kurun waktu yang lama dikarenakan pada saat musim panen di daerah Lamongan mereka mengkulak ikan di daerah Lamongan dalam waktu yang cukup lama biasanya kurang lebih 3 s/d 4 bulan, karena ikan di daerah tersebut harganya sangat murah dibanding TPI Sidoarjo, jadi benar-benar tidak pernah membeli ikan di Sidoarjo dalam kurun waktu tersebut.

Namun, ada 1 pengkulak sebagai narasumber 9 yang pernah mengalami gagal bayar, rata-rata memberi alasan karena duitnya diputar, seperti hasil keuntungan dari jualan ikan yang berasal dari Borg 8 dipakai untuk menambal hutang kepada Borg yang lain, dan otomatis hutang yang ada di borg 8 ini berhenti untuk jangka waktu yang cukup lama, sehingga pihak borg membatasi pengkulak yang bernasib seperti itu untuk tidak mengambil ikan sebelum nota lama di lunasi, namun karyawan borg yang bertugas menagih melakukan tugasnya untuk menagih di tiap harinya sampai lunas, dan jika sudah lunas baru bisa melakukan transaksi kembali ke borg.

Dan yang terakhir **Hj. Toyibah** sebagai Narasumber 10 pengkulak yang selalu membayar setelah mengambil ikan, sehingga tidak pernah mengalami perselisihan dengan pihak borg atau hingga sampai di panggil oleh pengawas TPI Sidoarjo.

Pertanyaan untuk Pengawas TPI / UPT Pelelangan Ikan Sidoarjo

1. Apa tugas dan kewenangan Bapak sebagai pengawas atau pengelola di TPI Sidoarjo?
2. Sejauh mana pengawas terlibat dalam kegiatan jual beli ikan yang berlangsung di TPI Sidoarjo?
3. Bagaimana mekanisme transaksi jual beli ikan yang umum dilakukan di TPI Sidoarjo?
4. Bagaimana sistem atau cara pembayaran yang umumnya digunakan antara borg dan pengkulak?
5. Apakah terdapat aturan atau kebijakan khusus mengenai jaminan pembayaran dalam transaksi jual beli ikan di TPI?
6. Apakah pernah terjadi keterlambatan pembayaran atau gagal bayar antara pengkulak dan borg?
7. Menurut Bapak, apa penyebab yang paling sering menimbulkan keterlambatan pembayaran atau gagal bayar tersebut?
8. Mengapa pengawas atau pengelola TPI dapat berperan dalam membantu penyelesaian sengketa antara borg dan pengkulak?

9. Bagaimana mekanisme penyelesaian sengketa yang biasanya dilakukan oleh pengawas atau pengelola TPI ketika terjadi sengketa pembayaran?
10. Apakah terdapat sanksi atau konsekuensi bagi pengkulak yang tidak memenuhi kewajiban pembayarannya?

Jawaban dari Pihak Pengawas

1. Tugas kami selaku UPT Pelelangan Ikan Sidoarjo ini yaitu menyediakan sarana fasilitas seperti timbangan gantung yang digunakan oleh masing-masing borg yang berada di TPI Sidoarjo. Pada pukul 06.00 timbangan gantung diambil oleh pegawai borg dari gudang yang sudah kami sediakan untuk penyimpanan timbangan gantung tersebut, dan pada pukul 09.00 petugas kami mengambilnya dan menyimpan kedalam gudang Kembali, selain itu kami serta menarik iuran kebersihan dan keamanan dari para pengguna fasilitas TPI. Iuran tersebut tidak hanya dikenakan kepada borg, tetapi juga kepada pedagang atau pengepul yang memiliki stan di area TPI, termasuk para pengepul yang membeli ikan dari borg dan melakukan pengepakan atau pemuatan ikan di area TPI juga dikenakan karcis kebersihan dan keamanan karena menggunakan fasilitas dan menempati area TPI dalam jangka waktu tertentu. Kami juga bertugas menjaga kebersihan, keamanan, dan ketertiban lingkungan TPI.
2. Kami tidak terlibat langsung dalam kesepakatan harga maupun pembayaran antara borg dan pengkulak. Namun kami mengetahui aktivitas yang berlangsung seperti pelelangan ikan dikarenakan kami yang mengelola fasilitas di TPI Sidoarjo dan memastikan kegiatan pelelangan tersebut berjalan dengan tertib. Kalau ada masalah antara borg dan pengkulak, biasanya mereka menyelesaikannya sendiri terlebih dahulu. Kami baru ikut membantu kalau ada yang datang untuk melapor dan meminta kami untuk bantu menyelesaikan masalah.
3. Mekanisme yang terjadi pada umumnya yaitu ikan hasil tangkapan nelayan dibawa ke Tempat Pelelangan Ikan Sidoarjo menggunakan sepeda motor atau pickup yang membawa keranjang berisi ikan yang akan dilelang atau ditimbang pada pukul 06.00 secara serentak oleh borg sampai ikan-ikan tersebut habis, biasanya pada pukul 08.00 ikan di dalam Tempat Pelelangan Ikan itu sudah kosong, jadi kita ambil rata-rata pelelangan ikan dimulai pada pukul 06.00 hingga 08.00 atau 09.00. Biasanya jika yang mengambil itu pengepul yang selalu berada di sini atau tiap hari mengkulak ikan di sini, itu melakukan pembayaran tidak secara tunai, kadang nyicil dulu kadang dibayar keesokan harinya, namun jika pengkulak yang mengambil ikan itu orang baru atau orang yang jarang mengambil ikan di borg yang dituju biasanya melakukan pembayaran secara tunai atau cash. Jadi, di sini itu kan ada 18 borg masing-masing borg itu biasanya memiliki langganan karna sering menghutang salah satu pengkulak, jadi seperti orang yang terpercaya, namun pengkulak yang lain jika merasa setiap hari di sini atau sudah sejak tempat ini berdiri di sini melakukan transaksi kepada borg, biasanya lebih sering hutangnya.
4. Sepengetahuan saya untuk sistem pembayaran dilakukan secara langsung setelah transaksi dengan nota pembelian, namun itu jika membayar secara tunai, tapi jika membayar tidak secara langsung atau membayar dengan kredit atau tempo waktu biasanya dilakukan dengan kesepakatan antara pelaku usaha borg dan pengkulak yang telah mengambil ikan, hal kaya gini itu sudah sering dilakukan, atau bisa dibilang sudah menjadi kebiasaan sejak dulu bahkan sebelum menempati tempat ini.
5. Nah, untuk aturan atau kebijakan khusus mengenai jaminan itu tidak ada sama sekali, ya hanya berdasarkan percaya seperti borg 8 misal ini sudah percaya dengan pengkulak dengan inisial A karena si A ini sudah sering melakukan transaksi di tempat mereka jadi biasanya diperbolehkan untuk membayar secara nyicil atau bayar dikemudian hari, tapi biasanya tidak berlaku bagi pengkulak yang baru melakukan transaksi di tempat mereka itu. Dan tentunya masing-masing borg memiliki catatan pembukuan untuk setiap transaksi yang tidak membayar secara langsung sebagai pengingat bagi para pengkulak.
6. Untuk keterlambatan pembayaran memang sering terjadi disini itu, seperti nota menumpuk lalu tidak membayar dalam waktu satu sampai 3 bulan, tapi saat ini masing-masing pelaku usaha borg sudah memiliki anggota atau pegawai yang dikhususkan untuk penagihan bagi para pengkulak yang lama tidak membayar atau lupa membayar nota lama padahal sudah ada nota yang baru atau bisa dibilang

nota menumpuk. Jadi sudah jarang sekali adanya laporan untuk bantuan melalui speaker yang diumumkan dikantor UPT ini.

7. Yang paling sering terjadi yaitu ikan yang dikulak atau diambil itu belum kembali, bisa jadi karena kondisi pasar mengalami penurunan, atau juga semisal seperti pengkulak B ini mempunyai hutang di borg 1 tapi dia mengambil ikan di borg 7 dan laku, otomatis dia akan membayar ke borg 1 terlebih dahulu yang mengakibatkan mandek bayar kepada borg 7. Atau biasanya pengkulak yang menyetorkan ikannya ke pabrik-pabrik yang berakibat juga mereka pengkulak juga mengalami hal yang sama dengan borg yaitu dibayar setelah ikannya selesai, jadi muter disitu-situ aja.
8. UPT ini bisa membantu namun tidak secara jauh seperti hanya jika benar-bener pengkulak ini susah ditagih atau benar-bener tidak mau membayar biasanya kita mendapati aduan dari pihak borg untuk dipanggil melalui speaker yang ada di TPI jadi nama orang yang bermasalah akan lebih terdengar jelas dan biasanya sih mengakibatkan pengkulak tersebut susah dipercaya oleh borg yang berakibat dilarangnya menghutang oleh borg yang ada disana.
9. UPT memang bisa membantu namun hanya sebagai ditengah-tengah konflik yang terjadi, tapi tidak semuanya itu menjadi kewenangan kami, hal yang biasanya bisa kami bantu ya, melalui pemanggilan pihak yang bersangkutan seperti pengkulak A diumumkan melalui speaker yang ada didalam ruangan TPI diminta untuk bergeser ke kantor karena ada perselisihan dengan pihak borg. Dan jalan keluar yang biasanya kami tawarkan yaitu pengkulak yang bermasalah ini tidak bisa mengambil ikan diborg yang melapor sebelum melunasi hutang-hutangnya, dan memang dari awal rata-rata borg memiliki aturan masing-masing seperti sepakat pengkulak hanya dibatasi sampai 2/3 nota yang menumpuk supaya mencegah terjadinya kerugian, namun seiring berjalannya waktu masing-masing borg memiliki pegawai yang memang bertugas untuk menagih, entah menagih pada saat pelaku di dalam lingkup TPI, kepasar yang mereka biasanya berjualan atau bahkan hingga sampai kerumah pelaku.
10. Untuk sanksi yang kita lakukan itu tidak ada sanksi resmi yang bisa kami berikan, karena hubungan pembayaran itu urusan antara pihak borg dengan pengkulak. Tapi secara praktiknya, pengkulak yang seringa tidak tepat waktu atau tidak memenuhi kewajiban membayar biasanya sering mendapatkan resiko yaitu seperti hilangnya kepercayaan borg tersebut kepada pihak pengkulak yang berakibat pihak pengkulak susah mendapatkan atau memperoleh ikan atau tidak bisa lagi menggunakan sistem bayar dikemudian hari.